SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;

b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Lampung Barat dapat menimbulkan dampak terhadap terganggunya kelancaran lalu lintas estetika, dan kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan maka perlu penataan pedagang kaki lima;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum untuk mengatasi permasalahan yang menimbulkan dari keberadaan pedagang kaki lima, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Lampung Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor607);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tertentu di Daerah.

5. OPD Pelaksana adalah OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pedagang Kaki Lima.

6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan Perundang–undangan.

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembanganusaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kualitas usahanya.

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL, yang diatur oleh pemerintah daerah baik bersifat permanen maupun sementara.

11. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disingkat TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus Sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan penembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

13. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

14. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penataan PKL
b. Pemberdayaan PKL

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaanPKL adalah:
a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c. mewujudkan daerah yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB II
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu
Penataan PKL

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan penataan PKL.

(2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
a. pendataan PKL
b. pendaftaran PKL
c. penetapan lokasi PKL
d. pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL;dan
e. peremajaan lokasi PKL

Paragraf 2
Pendataan PKL

Pasal 6

(1) Bupati melalui OPD pelaksana melakukan pendataan PKL, sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

(2) PendataanPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kelurahan dan Pekon.

(3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

(4) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat Kelurahan dan Pekon dengan cara antara lain:
   a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pedataan
   b. memetakan lokasi;dan
   c. melakukan validasi dan/atau pemutakhiran data.

(5) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
   a. identitas PKL;
   b. lokasi PKL;
   c. jenis tempat usaha;
   d. bidang usaha; dan
   e. modal usaha.

Pasal 7

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b terdiri atas:
a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 8

(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagiamana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri atas:
   a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
   b.lokasi PKL yang bersifat sementara.

(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 9

(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersipat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

(3) Lokasi PKL sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c terdiri atas:
   a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
   b. jenis tempat usaha bergerak.

(2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. gelaran;
   b. lesehan;
   c. tenda.

(3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
   a. tidak bermotor; dan
   b. bermotor.

(4) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain grobak beroda dan sepeda.

(5) Jenis tempat usaha PKL sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
   a. kendaraan bermotor roda dua;
   b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
   c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d, antara lain:
a. kuliner;
b. kerajinan;
c. tanaman hias;
d. burung;
e. ikan hias;
f. baju, sepatu, sandal, dan tas;
g. barang antik; dan
h. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pendaftaran PKL

Pasal 12

(1) Bupati melalui OPD pelaksana melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD Pelaksana bersama dengan lurah/peratin.

(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 13

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yang terdiri dari PKL lama dan PKL baru.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada OPD pelaksana.

Pasal 14

(1) PKL Kategori lama sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
   a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
   b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

(2) PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 15

(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagaimana PKL di daerah.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD pelaksana.

Pasal 16

Tata cara Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

a. permohonan TDU PKL;
b. penerbitanTDU PKL;
c. perubahan TDU PKL;
d. perpanjangan TDU PKL;
e. penggantidikarenakan TDU PKL hilang atau rusak; dan
f. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.

Pasal 17

(1) PKL mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a kepada Bupati.

(2) Persyaratan permohonan TDU PKL sebagai berikut:
    a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili;
    b. pas photo terbaru berwarna dengan ukuran 4 X 6 cm dan 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
    c. mengisi formulir yang memuat tentang:
        1) nama;
        2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
        3) bidang usaha yang dimohon;
        4) tempat usaha yang dimohon;
        5) waktu usaha;
        6) perlengkapan yang digunakan; dan
        7) jumlah modal usaha.

    d. formulir permohonan ditandatangani pemohon;
    e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
    f. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
    g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
        1) tidak memperdagangkan barang illegal;
        2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
        3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizing Bupati; dan
        4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila;
            a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
            b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
            c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 18

(1) OPD pelaksana mendistribusikan formulir PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, hurufe, huruf f, dan huruf g kepada lurah/peratin.

(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah/peratin.

Pasal 19

(1) Bupati melalui OPD Pelaksana menertbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.

(2) Penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
   a. TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran PKL diterima dalam keadaan lengkap dan benar;
   b. TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1(satu) lokasi tampat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan/atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
   c. TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
   d. penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 20

(1) OPD pelaksana melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan pendaftaran PKL.

(2) Berkas permohonan pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar menjadi dasar penerbitan TDU PKL.

Pasal 21

(1) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, disampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL dengan disertai alasan penolakan.

(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran PKL.

Pasal 22

Setiap PKL wajib mengajukan permohonan perubahan TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, apabila tejadi:

a. perubahan sarana usaha ;
b. perpindahan tempat usaha;
c. perubahan waktu usaha;
d. perubahan bidang usaha;dan
e. pemindahtangan TDU PKL.

Pasal 23

(1) Perpanjangan TDU PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya TDU PKL.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD Pelaksana.

Pasal 24

Dalam hal TDU PKL hilang atau rusak, PKL wajib mengajukan permohonan penggantian TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e kepada Bupati melalui Pelaksana OPD Pelaksana.

Pasal 25

(1)Bupati melalui OPD pelaksana dapat melakukan pencabutan TDU PKL sebagimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f.

(2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1dapat dilakukan apabila:

a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapatdi dalam surat pendaftaran;
b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkansebagai tempat usaha PKL;
c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. tidak memperpanjang TDU PKL;
e. tidak melakukan usaha;dan
f. dipindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.

Pasal 26

(1) Tidak berlakunya TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f , apabila:
   a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
   b. permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; atau
   c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.

(2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami/isteri/anak dari pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penetapan lokasi PKL

Pasal 27

(1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuaiperuntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.

(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanlokasi binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri atas:
a. lokasi permanen; dan
b. lokasi sementara.

(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum.

(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat–pusat bidang usaha promosi,dan produksi unggulan daerah.

(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL

Pasal 29

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannyadilakukan pemindahan atau relokasi PKL ketempat/ ruang yang sesuai peruntukannya.
(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telahdipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKLsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Peremajan lokasi PKL

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas kota.

Bagian Kedua
Pemberdayan PKL

Pasal 31

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain melalui:
a. peningkatan kemampuan usaha;
b. fasilitas akses permodalan;
c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
d. penguatan kelembagaan;
e. fasilitasi peningkatan produksi;
f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 32

(1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha.
(2) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

(3) Pemberdayaan PKL sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

(4) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:
a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui pimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan;
d. berperan aktif dalam penataan PKL dikawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, sehat, indah, dan nyaman; dan
e. pemberian bantuan sarana prasarana usaha.

Bagian ketiga
Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL

Pasal 33

(1) Dalam rangka koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL,Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.

(2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Tim penataan dan pemberdayaan PKL bertugas:
a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yangdituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
b. merekomendasikan lokasi/dan atau kawasan tempatberusaha PKL;
c. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota lainnya;
d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL; dan
f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 34

(1) Susunan keanggotaan Tim penataan dan pemberdayaan PKL terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

(2) Keanggotaan Tim Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan OPD pelaksana pelaku usaha dan asosiasi terkait.

(3) Tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang berkedudukan di OPD pelaksana.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 35

PKL mempunyai hak antara lain:
a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan pada TDU PKL;
c. mendapatkan informasi dan sosialisasi ataupemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan,supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkanpinjaman permodalan dengan mitra Bank; dan
f. menyusun tata tertib berusaha dilokasi usaha melaluikelompok usaha yang ada dilokasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang–undangan.

Pasal 36

(1) PKL mempunyai kewajiban:
   a. setiap PKL wajib memiliki TDU PKL;
   b. mematuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
   c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
   d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
   e. menempatkan dan menata barang dagangan dan peralatandagang dengan tertib dan teratur;
   f. tidak mengganggu lalulintas dan kepentingan umum;
   g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpamenuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa alasan atau sewaktu–waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah; dan
   h. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telahditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki.

(2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kalender maka TDU PKL dicabut.

Pasal 37

(1) PKL dilarang melakukan hal–hal sebagai berikut:
   a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
   b. merombak, menambah, mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
   c. menempati lahan atau lokasi untuk kegiatan tempat tinggal;

d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus–menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
g. memperdagangkan barang ilegal;
h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
j. berdaagang ditempat–tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKl yang kegiatan usahanya menggunakan sarana usaha bergerak; dan
k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.

(2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas–fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

(3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

(4) PKL yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender maka TDU PKL dicabut.

(6) PKL yang melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan sanksi administratif berupa pencabutan TDU PKL.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi dengan Gubernur;
b. pendatan PKL;
c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;

g. mengembangkan kemitraan dengan pihak lain dalam penataan dan pemberedayaan PKL;dan
h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD Pelaksana.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 40

Biaya pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 41

(1) Bupati melalui OPD Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 42

OPD Pelaksana menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Surat izin usaha PKL yang diterbitkan sebelum ditetapkannyaPeraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhirnya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Februari2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal19 Februari2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9